

URGENSI PENETAPAN BESARAN DEPOSITO BERJANGKA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ASING DI INDONESIA

Muhammad Bintang Pratama & Emmy Latifah

Universitas Sebelas Maret Surakarta

bintangmuh8@student.uns.ac.id & emmy.latifah@yahoo.com

Abstract

The purpose of this paper is to express the urgency of determining the amount of time deposits by foreign mining companies in Indonesia. The application of time deposits is a manifestation of enforcement of environmental protection carried out by foreign mining companies in Indonesia. Disbursement of funds placed in partner banks that have been determined before the issuance of a Mining Business License (IUP) is based on the projected value of mining production profits as a form of environmental protection if real errors are made by foreign mining companies in relation to environmental management. This research is normative through library studies using secondary data sources, namely using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis and data validation used source criticism related to the theme of time deposits guaranteed for reclamation and post-mining by foreign mining companies in Indonesia. The results of the study indicate that the old method of determining time deposits based solely on the projected value of mining production profits, is something that is not right. This is because the amount of time deposits placed is sometimes not proportional to the level of environmental damage caused as a result of mining production. A new method is needed

to determine time deposits that should be based on the level of environmental damage, both during the mining production process until the end of the company's responsibility for the former mining production area as a form of environmental protection and management. Therefore, the determination of the amount of reclamation and post-mining time deposits based on the level of environmental damage caused by the production of foreign mining companies in Indonesia is deemed necessary as a real effort to improve environmental protection and management in the mining sector in Indonesia.

Keywords: *Time Deposits, Reclamation, Post-mining, Foreign Mining Companies.*

Abstrak

Tujuan penulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan urgensi penetapan besaran deposito berjangka oleh perusahaan pertambangan asing di Indonesia. Penerapan deposito berjangka merupakan wujud penegakan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asing di Indonesia. Pencairan dana yang ditempatkan dalam perbankan mitra yang telah ditetapkan sebelum diberikannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yanh didasarkan pada nilai proyeksial keuntungan produksi tambang sebagai wujud perlindungan lingkungan apabila didapat kesalahan nyata yang dilakukan perusahaan tambang asing kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini bersifat normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dan validasi data yang digunakan menggunakan kritik sumber yang berkaitan dengan tema deposito berjangka jaminan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan asing di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode lama penentuan deposito berjangka hanya didasarkan pada nilai proyeksial keuntungan produksi

pertambangan, merupakan sesuatu yang kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan besaran deposito berjangka yang ditempatkan kadang tidak sebanding dengan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai dampak produksi pertambangan. Dibutuhkan metode baru penetapan deposito berjangka yang seharusnya didasarkan pada tingkat kerusakan lingkungan, baik selama proses produksi pertambangan berlangsung hingga berakhirnya tanggungjawab perusahaan tersebut terhadap bekas area produksi tambang sebagai wujud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, penetapan besaran deposito berjangka reklamasi dan pascatambang yang didasarkan pada tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh produksi perusahaan pertambangan asing di Indonesia dianggap perlu sebagai upaya nyata dalam meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam sektor pertambangan di Indonesia.

Kata Kunci : *Deposito Berjangka, Reklamasi Tambang, Pascatambang, Perusahaan Tambang Asing.*

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan perekonomian bagi negara Indonesia, dikarenakan perannya dalam menyediakan potensi sumber daya energi yang sangat melimpah bagi pihak yang berkecimpung didalamnya. Potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah mendorong pengelolaan produksi sektor pertambangan yang mulai menarik minat investor asing dalam menjalankan bisnis usaha pertambangan di Indonesia.

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh Faisal Yusra selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) menilai bahwa Indonesia merupakan surga bagi investor pertambangan asing yang melakukan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dominasi penguasaan cadangan minyak dan gas (migas) Indonesia oleh investor asing. Data dari KSPMI menunjukkan bahwa dari total 225 blok migas

yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing, 77 dioperasikan oleh perusahaan patungan asing dan nasional, dan 27 blok sisa dikuasai oleh perusahaan nasional.¹

Perusahaan pertambangan asing yang beroperasi di Indonesia tidak bisa beroperasi begitu saja. Terdapat prosedur yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan asing sebelum menjalankan izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Indonesia yaitu deposito berjangka. Deposito berjangka digunakan sebagai jaminan reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi yang telah dibuat perusahaan pertambangan asing bersama pejabat terkait yang berwenang memberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP).²

Penempatan deposito berjangka sebagai wujud jaminan reklamasi perusahaan tambang asing ditempatkan pada bank pemerintah yang telah ditunjuk. Tujuan dasar dari adanya pemberlakuan deposito berjangka sejatinya untuk memberikan peringatan kepada perusahaan tambang asing agar berhati-hati dalam melakukan produksi pertambangan, hal tersebut dikarenakan uang jaminan reklamasi dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) selaku pihak yang berwenang.³ Dimana dana pencairan deposito berjangka akan digunakan untuk membiayai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kesalahan yang telah dibuktikan dilakukan oleh perusahaan pertambangan asing.

Urgensi yang menjadi dasar kuat penulis tertarik mengangkat tema kali ini karena belum adanya regulasi aturan yang mengatur secara pasti besaran nominal yang harus ditanamkan oleh perusahaan tambang asing, dimana hal tersebut tercermin dalam

¹ Diakses pada tanggal 3 April 2019 pada pukul 20.36 WIB, dari data Konfederasi Serikat Pekerja Minyak dan Gas Indonesia (KSPMI) pada 20 Februari 2013 dari surel http://www.kspmi.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=72.

² Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

³ Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

beberapa peraturan yang mengatur tentang deposito berjangka.⁴ Beberapa peraturan yang mengatur deposito berjangka hanya sebatas mewajibkan perusahaan tambang asing menanamkan deposito berjangka sebagai bentuk jaminan dan reklamasi pasca tambang tanpa diketahui secara pasti proporsi besaran yang harus dibayarkan sesuai tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penuliskan merumuskan masalah yang hendak diteliti. Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting guna memecahkan masalah pokok yang timbul sehingga jelas dan sistematis sehingga dapat menentukan pemecahan masalah yang tepat serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun permasalahan yang akan diaji oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa penetapan besaran deposito berjangka reklamasi dan pasca tambang harus dirubah standar penilaian besarnya modal yang harus ditempatkan dan diwajibkan kepada perusahaan pertambangan asing yang beroperasi di Indonesia?

Dengan adanya penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan arti penting perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan asing, yang tercermin didalam pelaksanaan deposito berjangka jaminan reklamasi dan pascatambang. Saran yang ditawarkan penulis berkaitan dengan revisi dan penambahan aturan yang berkaitan dengan penetapan besaran deposito berjangka yang seharusnya ditetapkan berdasarkan penilaian pihak yang independen terhadap tingkat

⁴ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara., dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

kerusakan lingkungan yang ditimbulkan baik sebelum, selama, dan setelah produksi pertambangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan berupa jenis penelitian normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) melalui pengumpulan bahan hukum⁵ yang terkait dengan masalah yang penulis teliti yakni kewajiban penerapan deposito berjangka. Penelitian hukum yang penulis bersifat preskriptif, dimana proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum yang menghasilkan argumentasi dan teori⁶ yang berkaitan dengan penerapan deposito berjangka.

Peter Mahmud Marzuki berargumentasi bahwa penelitian hukum tidak mengenai adanya data. Pemecahan isu hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya memerlukan sumber penelitian atau yang disebut sebagai bahan hukum. Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.⁷

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim⁸ yang berkaitan dengan penerapan deposito berjangka. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁹ berkaitan dengan penerapan deposito berjangka. Penulis juga menggunakan bahan-bahan nonhukum yang perlu dan sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, karena bahan hukum merupakan pelengkap dan bukan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 237.

⁶ Op.Cit hlm. 35

⁷ Op.Cit hlm. 181-183.

⁸ Op.Cit. hlm. 181.

⁹ Ibid

yang utama¹⁰ berkaitan dengan penerapan deposito berjangka.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Reklamasi

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan dalam rangka menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.¹¹ Reklamasi sebagai wujud nyata didalam pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti yang tertera didalam UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung didalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan di sektor lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.¹²

Menurut Chapman dalam Asballah menyatakan bahwa pada umumnya reklamasi sebagai proses untuk membuat lahan agar cocok untuk pemanfaatan tertentu.¹³ Menurut Kamus Hukum karangan Sudarsono reklamasi merupakan 1. Suatu sanggahan ataubantahan yang disampaikan dengan nada keras; 2. Usaha memperluas lahan dengan menggunakan daerah yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat seperti daerah rawa-rawa atau sebagainya.¹⁴

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 184.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

¹² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³ Asballah Raja, *Hubungan Reklamasi Pantai dengan Komponen Pengembangan Kawasan*, Yogyakarta : Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003, hlm. 17.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 401.

Berdasarkan *Cambridge Advance Learner's Dictionary* diberikan keterangan tentang reklamasi sebagaimana dikutip oleh F. Kalolo yakni percobaan untuk membuat tanah layak untuk bangunan atau usaha pengelolaan untuk memperoleh manfaat darinya.¹⁵

Istilah lain yang berkaitan dengan reklamasi yaitu rehabilitasi lahan dan revegetasi. Rehabilitasi lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi ataupun unsur perlindungan lingkungan. Revegetasi merupakan suatu usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang.¹⁶ Secara teknis usaha reklamasi lahan tambang terdiri dari *recountouring/regrading/resloping* lubang bekas galian tambang serta saluran drainase untuk memperoleh bentuk wilayah dengan kemiringan stabil, dengan tujuan adanya perencanaan dalam menggunakan dan memperbaiki kondisi lahan agar dapat mencegah dampak yang dapat muncul di kemudian hari.¹⁷

2. Tinjauan tentang Perusahaan Tambang Asing

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁸ Kaitannya dengan sektor industry pertambangan yaitu perusahaan yang bergerak dan berfokus untuk mengoperasikan usaha produksinya di wilayah Indonesia dengan pasokan modal yang berasal dari pihak/investor asing.

¹⁵ F. Kalolo, "Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut Serta Implikasinya pada Status Hukum Tanah dan Hak Masyarakat Pesisir", Manado : Konferensi Nasional VI Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Manado, 2006, hlm. 1096.

¹⁶ Moch. Choirul Huda, "Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup", Artikel Hukum Positif Volume XVIII Nomor 2, 2013, hlm. 131.

¹⁷ Djati Murtianto, *Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal*, Bogor : Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2011, hlm. 27.

¹⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Proses perizinan dalam rangka mendapatkan IUP yang hendak dilakukan perusahaan tambang asing dapat dijumpai dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:¹⁹

Pasal 56

- (1) *IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP dalam rangka PMA diberikan oleh Menteri.*
- (2) *Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri.*
- (3) *Menteri melakukan penyesuaian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi IUP PMA atau IUJP PMA.*

3. Tinjauan tentang Deposito Berjangka

Perusahaan pertambangan asing yang hendak melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia tidak dapat sertamerta beroperasi, hal ini karena adanya prosedur yang harus dipenuhi sebelum menjalankan izin usaha pertambangan di Indonesia salah satunya ialah menetapkan besaran deposito berjangka. Deposito berjangka digunakan sebagai jaminan reklamasi yang ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi yang telah dibuat perusahaan tambang asing dan telah melewati prosedur pengajuan melalui pejabat terkait

¹⁹ Pasal 56 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

yang berwenang memberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP).²⁰

Penempatan deposito berjangka menurut Adrian Sutedi sebagai wujud jaminan reklamasi perusahaan tambang asing ditempatkan pada bank pemerintah. Tujuan dasar dari adanya pemberlakuan deposito berjangka sejatinya untuk memberikan peringatan kepada perusahaan tambang asing agar berhati-hati dalam melakukan produksi pertambangan.²¹

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah mencantumkan besaran deposito berjangka yang harus ditempatkan oleh perusahaan pertambangan, dengan rincian:²²

Pasal 39

- (3) *Jaminan kesungguhan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atau pemerintah daerah atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemohon IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dengan ketentuan:*
 - a. *jaminan kesungguhan yang ditempatkan ditentukan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila luas WIUP atau WIUPK-nya kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) hektare; atau*
 - b. *jaminan kesungguhan yang ditempatkan dihitung berdasarkan luas wilayah per hektare dikalikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila luas WIUP atau WIUPK-nya lebih dari 40 (empat puluh) hektare.*

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

²¹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan Cetakan Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 7.

²² Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasaan filosofis yang mendasari pelaksanaan deposito berjangka yang berisi modal yang ditempatkan oleh perusahaan pertambangan asing merupakan perwujudan penjabaran teknis implementasi Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia”.²³ Penerapan deposito berjangka menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kewajiban yang harus diajukan oleh pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi melalui bentuk jaminan reklamasi kepada menteri atau melalui direktur jenderal, gubernur, atau bupati/walikota yang sesuai dengan pejabat yang memiliki wewenang.²⁴

Landasan sosiologis yang mendasari pelaksanaan deposito berjangka pada dasarnya berangkat dari kehendak masyarakat yang menginginkan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Penjabaran secara teknis terhadap kehendak masyarakat tersebut di dalam sektor pertambangan, tercermin ke dalam penempatan deposito berjangka sebagai bentuk jaminan reklamasi berupa rekening bersama yang ditempatkan ke dalam suatu bank pemerintah Indonesia. Ataupun cadangan akuntansi yang ditempatkan dalam bursa efek Indonesia yang telah memenuhi persyaratan ambang batas minimum besaran penempatan saham serta besaran modal awal yang ditempatkan.²⁵

Penerapan deposito berjangka oleh perusahaan tambang asing dalam tahapan eksplorasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun

²³ Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁴ Disesuaikan dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

²⁵ Disesuaikan dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi dan disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.²⁶ Menurut hemat penulis penempatan deposito berjangka merupakan upaya perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asing. Dalam rangka mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari operasi produksi pertambangan guna meminimalisir kesalahan yang dapat dilakukan selama masa operasi produksi pertambangan.

Penerapan deposito berjangka yang berlaku di Indonesia selama ini baru dapat dicairkan apabila ditemukan kekeliruan yang dilakukan secara nyata oleh perusahaan pertambangan asing selama proses produksi pertambangan berlangsung. Dimana penentuan besaran deposito berjangka ditentukan sebelum penerbitan izin IUP diberikan oleh pejabat terkait yang berwenang untuk memberikan izin tersebut kepada perusahaan pertambangan asing yang hendak beroperasi di Indonesia. Seharusnya penentuan besaran deposito berjangka tidak hanya didasarkan pada besaran nilai potensial keuntungan proyek dan dapat dicairkan beserta bunga yang ada didalam bank pemerintah Indonesia yang telah ditunjuk²⁷, akan tetapi seharusnya lebih kompleks yakni juga didasarkan atas skala tingkat kerusakan wilayah pertambangan.

Sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kewajiban perusahaan tambang asing dalam melakukan reklamasi dan pascatambang di wilayah Indonesia. yang relevan berkaitan dengan tema yang penulis angkat salah satunya dilakukan oleh Hardiansyah dan Hudali Mukti didalam jurnal yang berjudul “Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013

²⁶ Disesuaikan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

²⁷ Disesuaikan dengan Pasal 53 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Wilayah Kota Samarinda” dalam Jurnal Yuriska Volume 9 Nomor 2 Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda menerangkan bahwa pada dasarnya diperlukan penegakan hukum terhadap kewajiban perusahaan tambang dalam melakukan revitalisasi lingkungan di wilayah area tambang.²⁸

Menurut pendapat Hardiansyah dan Hudali Mukti mengungkapkan bahwa kewajiban perusahaan dalam melakukan revitalisasi lingkungan kerap dihadapkan dengan paradigma bahwa kedudukan reklamasi dan pascatambang yang harus dipenuhi perusahaan tambang asing bukan suatu kewajiban mutlak perusahaan, dikarenakan perusahaan telah menempatkan uang jaminan reklamasi dan pascatambang dalam bentuk deposito berjangka. Deposito berjangka dapat dicairkan melalui pejabat terkait yang berwenang melalui bank pemerintah Indonesia yang telah ditunjuk dan disepakati sebelumnya, dana tersebut dapat dicairkan apabila perusahaan tambang dapat dibuktikan secara nyata lalai dalam menjalankan kewajiban reklamasi dan pascatambang.²⁹

Penelitian yang relevan berkaitan dengan tema yang penulis angkat dilakukan oleh Irsan Helmanda, dan Laily berjudul “Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas Tambang Batubara Ditinjau Dari Kewenangan Otonomi Daerah di Sumatera Selatan” dalam Jurnal Sriwijaya Law Review Volume 21 Nomor 1 Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menyatakan bahwa industri pertambangan tidak dapat dipisahkan dari dampak lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat produksi pertambangan.³⁰

²⁸ Hardiansyah dan Hudali Mukti, “Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Wilayah Kota Samarinda”, Jurnal Yuriska Volume 9 Nomor 2 Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, 2017, hlm. 9.

²⁹ Ibid

³⁰ Irsan Helmanda dan Laily, “Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas Tambang Batubara Ditinjau Dari Kewenangan Otonomi Daerah di Sumatera

Menurut penelitian mereka menyatakan bahwa banya IUP yang dijalankan perusahaan tambang baik bersifat nasional atau asing belum memasukkan jaminan reklamasi dan pasca tambang dalam pelaksanaan eksekusi tindakan dalam menangani kerusakan lingkungan. Mereka menyatakan bahwa secara garis besar dampak negatif produksi tambang yang dijalankan perusahaan umumnya menimbulkan kerusakan lingkungan akibat kurangnya tanggung jawab perusahaan tambang di daerah objek studi.³¹

Penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan tema yang penulis angkat dilakukan oleh Nurfaizah dan Rika dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Pada Bank Mandiri Cabang Utama Makassar” dalam Jurnal Assets Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang secara umum membahas tentang pengaruh suku bunga deposito terhadap jumlah deposito yang ada di Bank Mandiri Makassar. Penelitian menunjukkan apabila bunga yang diberikan oleh pihak perbankan semakin besar, maka peluang investor atau nasabah dalam menanamkan jumlah uang tentu akan semakin bertambah.³²

Menurut hemat penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfaizah dan Rika menyatakan bahwa bunga perbankan yang semakin meningkatkan peluang investor atau nasabah untuk menambah jumlah modal yang ditempatkan. Sedangkan realitas yang terjadi di dalam dunia pertambangan, besaran bunga yang ditawarkan dalam bank pemerintah Indonesia yang hendak ditunjuk tidak berpengaruh terhadap intensitas kecenderungan investor pertambangan asing untuk lebih besar menempatkan modal di dalam deposito berjangka. Hal tersebut merupakan perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dampak dari operasi produksi pertambangan.

Selatan”, Jurnal Sriwijaya Law Review Volume 21 Nomor 1 Tahun 2017 Fakultas HUKUM Universitas Sriwijaya, 2017, hlm. 6.

³¹ Ibid

³² Nurfaizah dan Rika Dwi Ayu Parmitasari, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Pada Bank Mandiri Cabang Utama Makassar”, Jurnal Assets Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm. 3.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas yang berkaitan dan relevan dengan tema yang hendak penulis angkat dilatarbelakangi atas belum adanya penetapan besaran nominal deposito berjangka yang harus ditanamkan oleh perusahaan tambang asing sebagai bentuk komitmen dan jaminan dalam melakukan revitalisasi lingkungan baik itu pra ataupun pasca produksi pelaksanaan IUP yang hendak dijalankan.

Menurut penulis adanya regulasi aturan yang mengatur secara pasti besaran nominal yang harus ditanamkan oleh perusahaan tambang asing, merupakan wujud cerminan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat didapati dalam beberapa peraturan diantaranya yang baru hanya mewajibkan perusahaan tambang asing menanamkan deposito berjangka sebagai bentuk jaminan dan reklamasi pasca tambang tanpa dapat dinilai secara pasti proporsi besaran yang seharusnya dibayarkan sesuai tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Seharusnya penentuan prosedur berjangka yang paling tepat diberlakukan yakni didasarkan atas skala tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai dampak operasi produksi pertambangan. Penilaian besaran deposito berjangka yang didasarkan pada skala tingkat kerusakan lingkungan yang dinilai oleh konsultan/ahli lingkungan dari pejabat terkait yang berlaku sebagai pihak ketiga yang independen, menurut hemat penulis merupakan suatu hal yang sangat diperlukan didalam penetapan besaran deposito berjangka reklamasi dan pascatambang.

Hal tersebut menjadi perwujudan komitmen dalam peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar area produksi tambang, yang tercermin kedalam pelaksanaan deposito berjangka yang seharusnya didasarkan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sehingga penetapan besaran deposito berjangka dapat bersifat dinamis sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, agar membuat perusahaan pertambangan asing agar lebih berhati-hati dalam

melakukan operasi produksi pertambangan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan segai dampak operasi produksi.

Oleh sebab itu, penulis memberikan adanya saran yakni perubahan ataupun penciptaan peraturan perundang-undangan terkait penerapan deposito berjangka, sehingga kedepannya penerapan deposito berjangka dapat optimal dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penetapan besaran deposito berjangka reklamasi dan pasca tambang harus dirubah standar penilaiannya besarannya didasarkan atas skala kerusakan lingkungan sesuai dengan saran yang penulis sarankan dan diwajibkan diterapkan oleh perusahaan pertambangan asing di Indonesia sebagai wujud peningkatan komitmen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dampak operasi produksi pertambangan.

2. Saran

Penetapan besaran deposito berjangka yang disesuaikan dengan skala kerusakan lingkungan sesuai dengan penilaian konsultan/ahli lingkungan hidup yang independen dan telah disepakati oleh pihak terkait dalam rangka mengantisipasi kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak operasi produksi pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2014.

JURNAL

F. Kalolo, "Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut Serta Implikasinya pada Status Hukum Tanah dan Hak Masyarakat Pesisir", Manado : Konferensi Nasional VI Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Manado, 2006.

Hardiansyah dan Hudali Mukti, "Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Wilayah Kota Samarinda", Jurnal Yuriska Volume 9 Nomor 2 Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, 2017.

Irsan Helmanda dan Laily, "Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas Tambang Batubara Ditinjau Dari Kewenangan Otonomi Daerah di Sumatera Selatan", Jurnal Sriwijaya Law Review Volume 21 Nomor 1 Tahun 2017 Fakultas HUKUM Universitas Sriwijaya, 2017.

Moch. Choirul Huda, "Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup", Artikel Hukum Positif Volume XVIII Nomor 2, 2013.

Nurfaizah dan Rika Dwi Ayu Parmitasari, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Pada Bank Mandiri Cabang Utama Makassar", Jurnal Assets Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2014.

TESIS

Asballah Raja, *Hubungan Reklamasi Pantai dengan Komponen Pengembangan Kawasan*, Yogyakarta : Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003.

Djati Murtianto, *Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal*, Bogor : Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

INTERNET

Diakses pada tanggal 3 April 2019 pada pukul 20.36 WIB, dari data Konfederasi Serikat Pekerja Minyak dan Gas Indonesia (KSPMI) pada 20 Februari 2013 dari surel http://www.kspmi.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=72.